PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. Al Muktabar, M.Sc
Pj. Gubernur Banten

TUT WURI HANDAYANI

Dr. H. Tabrani, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR: 900.1.15/040-Dindikbud/2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program belajar mengajar Tahun Ajaran 2024/2025 yang akan segera dimulai, perlu adanya perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Spektrum Keahlian dan Struktur Kurikulum SMK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 24/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
16. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 24/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

Memperhatikan : Memerhatikan :Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 236 Tahun

2024, Nomor : 1 Tahun 2024 dan Nomor : 2 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 855 Tahun Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025, dengan uraian petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 421/115-Dindikbud/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 Bagi Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupate /Kota se-Provinsi Banten;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 25 April 2024

Kepala

Dr. H. TABRANI, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19680712 199412 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 900.1.15/040-Dindikbud/2024
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 Bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Pengertian Umum

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
6. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

11. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
13. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD.
16. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
17. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
18. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
19. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran.
20. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
21. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.

22. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata Ajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri
23. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

B. Permulaan dan Akhir Tahun Ajaran

Tahun Ajaran 2024/2025 dimulai hari Senin, 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Jum'at 20 Juni 2025.

C. Penerimaan Peserta Didik Baru dan Persiapan Tahun Ajaran 2024/2025

Pendaftaran/penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2024/2025 tingkat TK, SD, SMP, SMA, SKh dan SMK dilaksanakan mulai bulan Mei s.d 13 Juli 2024.

D. Kegiatan Hari – hari Pertama Masuk Sekolah

Hari pertama masuk sekolah bagi TK, SD, SMP, SMA, SKh dan SMK dimulai serentak pada hari Senin 15 Juli 2024.

Pada hari-hari pertama masuk sekolah tanggal 15 s/d 17 Juli 2024 diisi dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
2. Bagi peserta didik baru TK, SD dan SKh melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
3. Bagi peserta didik baru Kelas 7 SMP, Skh (jenjang SMPLB), Kelas 10 SMA, SKh (jenjang SMALB) dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diantaranya dapat berisi :
   a. Wawasan Wiyata Mandala;
   b. Tata Krama peserta didik;

c. Program dan Cara Belajar;
d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
e. Tata tertib Sekolah;
f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter;
g. Perkenalan dengan teman sesama peserta didik, dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
h. Kegiatan Olah Raga;
i. Kegiatan Pramuka

4. Untuk peserta didik lama melaksanakan kegiatan :
   a. Pembenahan 5 K;
   b. Bakti Sosial;
   c. Penyegaran Mata Pelajaran;
   d. Diskusi Kelompok;
   e. Pemantapan Disiplin Sekolah.
5. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpeloncoan.

E. Kegiatan Proses Pembelajaran

1. Pada awal tahun ajaran, sekolah diwajibkan membuat :
   a. Rencana Kerja Jangka Menengah/RKJM (4 tahun);
   b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis Raport Pendidikan/Raport Mutu;
   c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/ Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
   d. Jadual Pelajaran;
   e. Program Supervisi;
   f. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.
2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
   a. Program Tahunan, Program Semester dan Silabus;
   b. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment);
   c. Administrasi Pembelajaran (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar);
   d. Program Ekstra Kurikuler/Pengembangan Diri.

F. Kegiatan Penilaian Pendidikan

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan

menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes.

2. Penilaian pendidikan meliputi :
   a. Penilaian Harian;
   b. Penilaian Tengah Semester/Formatif;
   c. Penilaian Akhir Semester/Sumatif;
   d. Penilaian Akhir Tahun;
   e. Ujian Sekolah;
   f. Praktek Kerja Industri (prakerin), Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
   g. Asesmen dignostik kognitif dan non kognitif; asesmen formatif, asesmen sumatif dan akhir pembelajaran, serta PBL,PJBL, dan porto folio.
3. Penilaian Tengah Semester/Formatif 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 23 s/d 28 September 2024. Penilaian Tengah Semester/Formatif 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 10 s/d 15 Maret 2025.
4. Penilaian Akhir Semester/Sumatif 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 7 Desember 2024, Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun/Sumatif 2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 9 Juni 2025..

G. Penyerahan Laporan Hasil Belajar dan Ujian Sekolah

1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik TK, Laporan Pribadi dan Laporan Penilaian Hasil Belajar SKh, Laporan Hasil Belajar SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan
   a. Untuk Semester 1(satu) dilaksanakan tanggal 20 Desember 2024;
   b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan tanggal 20 Juni 2025.
2. Ujian Sekolah ditentukan kemudian.

H. Hari Belajar Efektif

1. Hari belajar efektif tahun pelajaran 2024/2025 berjumlah 202 hari dalam 2 (dua) semester.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
   a. Semester ganjil = 109 hari
   b. Semester genap = 95 hari

3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjempuan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah.
4. Minggu efektif Tahun ajaran 2024/2025 berjumlah 34 minggu dalam 2 (dua) semester
5. Jumlah minggu efektif untuk :
   a. Semester ganjil = 18 minggu
   b. Semester genap = 16 minggu

I. Hari – hari Libur Sekolah

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
   a. Semester 1 (satu) selama 11 (sebelas) hari mulai hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025;
   b. Semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 18 (delapan belas) hari mulai hari Sabtu 21 Juni 2025 sampai dengan hari Sabtu 12 Juli 2025.
2. Hari libur khusus pada Tahun Ajaran 2024/2025 diatur sebagai berikut :
   a. Libur awal bulan Ramadhan 1446 H tanggal 1 Maret 2025;
   b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1446 H dari tanggal 26 Maret s/d 8 April 2024.
3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud dan Kemenag
4. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender Nasional.
5. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur untuk SKh, SMA, dan SMK dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK, SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

J. Lain – lain

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten baik Negeri maupun Swasta.

K. Penutup

a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. TABRANI, M. Pd
Pembina Utama Madya/IVd
NIP.19680712 199412 1 005

KESEPAKATAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2024/2025 PROVINSI BANTEN
DISEPAKATI BERSAMA OLEH UTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1	Lukman, S.Pd. M.Pd NIP. 19720628 199702 1 001	Sekretaris	
2	Mohamad Bayuni, S.Pd., M.M NIP. 19710127 200004 1 001	Kepala Bidang SMA	
3	Arkani, S.Pt. M.Si NIP. 19660420 198901 1 005	Kepala Bidang SMK	
4	Dr. H. Supandi, S.Pd., MA NIP. 19740128 199903 1 002	Kepala Bidang Pendidikan Khusus	
5	Siti Nengsih, SH., M.Si. NIP. 19700130 200112 2 001	Analis SDM Bidang PTK	
6	Dr. Imam Supingi, S.Pd NIP. 19650811 199201 1 001	Ketua MKKS SMA Tangsel	
7	Zonya Rubeka B, M.Pd NIP. 19681007 199412 2 003	Pengawas Sekolah	
8	Widodo, M.Pd NIP. 19700811 200801 2 011	Ketua MKKS SMK	
9	Lilis Sri Suryani NIP. 19700811 200801 2 011	MKKS SKh	
10	Nunung Syarif Hidayat NIP. 19800902 201001 1 003	Kepala Seksi SMA KCD Kab. Tangerang	

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BANTEN

Dr. H. TABRANI, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19680712 199412 1 005

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
TAHUN AJARAN 2024/2025

JULI 2024

MINGGU						
SENIN		8	15	22	29	
SELASA	2	9	16	23	30	
RABU	3	10	17	24	31	
KAMIS	4	11	18	25		
JUM'AT	5	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

AGUSTUS 2024

	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

SEPTEMBER 2024

2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

OKTOBER 2024

MINGGU						
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

NOPEMBER 2024

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

DESEMBER 2024

2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

JANUARI 2025

MINGGU						
SENIN		6	13	20	27	
SELASA		7	14	21	28	
RABU	1	8	15	22	29	
KAMIS	2	9	16	23	30	
JUM'AT	3	10	17	24	31	
SABTU	4	11	18	25		

FEBRUARI 2025

	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22		

MARET 2025

	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

APRIL 2025

MINGGU						
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24		
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

MEI 2025

	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	

JUNI 2025

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

JULI 2025

MINGGU						
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		

- Kegiatan Awal Masuk Sekolah
- Libur Resmi Nasional/Cuti bersama
- Penyerahan Buku Lap.Pend (Raport)
- Libur awal Puasa dan sekitar Iedul Fitri
- Kegiatan/Penilaian Tengah Semester/Formatif
- Perkiraan PENILAIAN AKHIR/US
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun/Sumatif
- Libur Semester
- TKD dan Penilaian Mutu Pendidikan
- Ulang Tahun Prov.Banten

Minggu Efektif
Sem I 19
Sem II 16

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUT WURI HANDAYANI